

PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA SELATAN NO. 1 BLOK C Lt.II TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2019

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Pindah Kerja dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Nomor : 824.3/0964.d-BKD/2019 Tanggal 30 September 2019;
2. Surat Rekomendasi Pindah Kerja dari Inspektorat Daerah Kota Palu Nomor: 700/537-XI/ITKOT/2019 Tanggal 07 November 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **INDA SUSANTY LAREKENG, S.Hut**
NIP : 198301202010012006
Tanggal Lahir : 20 Januari 1983
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Fungsional Umum
Unit Kerja : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2019** ditempatkan pada Kelurahan Tatura Selatan Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

/an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH



ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Kantor Kecamatan Palu Selatan;
4. Kepala Kantor Kelurahan Tatura Selatan.



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 820/931/BR/PSDMD/2019
Tanggal : 04/12/2019

No. Koreksi : -


Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An. Inda Susanty Larekeng, S.Hut

PETUGAS



Duta Saifari

PENERIMA



Wirda

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Satda Kota Patu

JDIH-DARW 04/12/1909:02